

**EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL  
DAN MENGIKAT**

**SKRIPSI**

*Disusun Dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa*

Oleh:

**SYAFIRA SYFA APRILLIA**  
NPM: 2106200377



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengizinkannya agar ini agar dikecualikan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SYAFIRA S APRILLIA  
**NPM** : 2106200377  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A
3. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menyalah surat ini agar disuburkan  
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : SYAFIRA S APRILLIA  
**NPM** : 2106200377  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT  
**Penguji** :  
1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza. S.H, M.H. NIDN. 0112068201  
2. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A NIDN. 0124048502  
3. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn NIDN. 8830590019

Lulus, dengan nilai A, Predikat istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502




  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT  
FINAL DAN MENGIKAT  
Nama : SYAFIRA S APRILLIA  
NPM : 2106200377  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
(Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza S.H., M.H.L.) NIDN. 0112068201	(Lailatus Sururiyah, S.H., M.A) NIDN. 0124048502	(Rizka Syafriana, S.H., M.Kn. ) NIDN. 8830590019

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjabah surat ini agar dibuktikan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : SYAFIRA S APRILLIA  
NPM : 2106200377  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL  
DAN MENGIKAT  
PENDAFTARAN : TANGGAL 11 SEPTEMBER 2025


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui  
DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H, M.H.  
NIDN. 0112068201



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menaruh surat ini agar dibuktikan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : SYAFIRA SAPRILLIA  
NPM : 2106200377  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA  
Judul skripsi : EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT  
FINAL DAN MENGIKAT  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dika cembemb acara ini agar disebarkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : SYAFIRA S APRILLIA  
**NPM** : 2106200377  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Saya yang menyatakan,



**SYAFIRA S APRILLIA**  
NPM.2106200377



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Syafira Syfa Aprillia  
 NPM : 2106200377  
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Acara  
 JUDUL SKRIPSI : Eksekusi putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat  
 Pembimbing : ASSOC. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-12-2024	Pengajuan judul dan bimbingan judul	
16-01-2025	Revisi mengenai penulisan dan footnote	
25-02-2025	ACL Seminar proposal	
6/8-2025	bimbingan skripsi	
19-08-2025	bimbingan terkait daftar isi	
23-08-2025	Penyusunan BAB III	
2-09-2025	Perencanaan penulisan	
5-09-2025	revisi daftar isi, footnote	
11-09-2025	Daftar sidang	

Diketahui,  
 a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
  
 (Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING  
  
 (Faisal Riza)



## KATA PENGANTAR

*Assalammuala'laikum warahmatullah wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala Rahmat dan karunia;Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Eksekusi Putusan Arbitrase yang Bersifat Final dan Mengikat”.

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara. selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang istimewa orang tua penulis, Mami Sulastri yang telah selalu tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan selama ini. dan Daddy M. Abdi Siahaan terimakasih banyak telah berjasa dalam hidup peneliti. Dan juga Kepada kak Tara Ayu Aftari selaku kakak peneliti saya mengucapkan terimakasih banyak karena sudah menemani saya dalam proses pengerjaan skripsi ini dan selalu menyemangati peneliti hingga skripsi ini selesai;
2. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

6. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing penulis selama perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Serta bapak dan ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Kepada Syalaisya Adisty, Nabila Husna, Gefan Gibran, Rusydi Abdisyahputra, Daffa Putra Akbar, sebagai sahabat-sahabat peneliti yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan yang menemani peneliti dari awal perkuliahan hingga proses akhir penulisan skripsi ini;
10. Kepada Dimas prasetya calon teman hidup penulis terimakasih banyak atas dukungannya yang tiada henti kepada peneliti dari awal pengerjaan skripsi ini hingga akhir pengerjaan skripsi peneliti;
11. Ella Avrilia, Hilmy Ghalib, Visianto Akbar, yang berperan penting dalam hidup peneliti, selaku teman sedari SMA terimakasih banyak karena sudah selalu mendengar keluh-kesah peneliti selama masa perkuliahan sampai dengan pengerjaan skripsi ini;
12. Shalya Nafiza, Felisa Jauzarafa, Teman dari SMP peneliti yang sampai sekarang masih selalu mensupport saya dalam hal perkuliahan maupun diluar perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai;

Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Juli 2025  
**Hormat Penulis,**

**Syafira S Aprillia**  
**NPM. 2106200377**

## **ABSTRAK**

### **Eksekusi Putusan Arbitrase Yang Bersifat Final Dan Mengikat**

**Syafira S Aprillia**

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pada saat ini banyak diminati oleh para pelaku bisnis karena memiliki kelebihan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Salah satu kelebihan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah sifat putusan arbitrase yaitu Final dan mengikat, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga para pelaku usaha lebih memilih untuk penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dibanding pengadilan yang mana putusannya dapat diajukan upaya hukum. Walaupun sifat putusan arbitrase Final dan mengikat, namun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan upaya hukum lain terhadap putusan arbitrase.

Hal ini tentunya akan berdampak terhadap asas Final dan mengikat dalam putusan arbitrase karena jika diajukan upaya-upaya lain terhadap putusan arbitrase yang dimana tidak sesuai lagi dengan hakekat arbitrase. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implemementasi asas Final dan mengikat dalam putusan arbitrase yang diajukan di pengadilan serta hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan asas Final dan mengikat.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititikberatkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan tertentu atau hukum tertulis yang didapat. Penelitian bersifat normatif karena hanya menggunakan data dari hasil penelitian kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, hambatan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, karena adalah yuridis, seperti pihak yang tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan alasan non yuridis, seperti pihak tereksekusi, keluarga dan massa pendukung melakukan perlawanan fisik dan intervensi dari pihak penguasa.

**Kata Kunci:** *Eksekusi, Putusan Arbitrase, Final dan Mengikat*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	8
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Defenisi Opersional .....	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data .....	13
5. Alat Pengumpulan Data .....	14
6. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Eksekusi .....	16
B. Arbitrase .....	24
B.Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>

A. Mekanisme Eksekusi Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat .....	39
B. Hambatan Pelaksanaan Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat .....	60
C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase .....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR ISI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Penyelesaian sengketa dimaksud diantaranya melalui apa yang lazim disebut sebagai proses adjudikasi (*adjudicative processes*) yakni litigasi dan arbitrase. Cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa tentunya akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi tersendiri baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Karena konsekuensi itu, maka diperlukan usaha-usaha untuk menyalurkan sengketa-sengketa tersebut kepada suatu mekanisme yang paling tepat.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa para pihak dapat ditempuh melalui jalur litigasi (lembaga peradilan) ataupun non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan sering dipandang sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa diantara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim dalam sebuah lembaga peradilan<sup>2</sup>, penyelesaian sengketa melalui litigasi dirasakan terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan pencari keadilan mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal yang biasa dikenal dengan

---

<sup>1</sup> Agus Salim Hasan, 2021, *Menyoal Kepastian Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta, CV Bintang Semesta Media, halaman 1

<sup>2</sup> F. Puspita dkk, (2024), *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jatinangor, Mega Press Nusantara, halaman 1



penyelesaian sengketa non litigasi yang proses penyelesaiannya tanpa melalui proses peradilan (pengadilan).

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Saat ini, arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa secara berangsurangsur mendapatkan reputasi yang baik dalam terutama pada kalangan pengusaha.<sup>3</sup> Menurut Erman Rajagukguk, kecenderungan tersebut disebabkan karena hal-hal ketidakpahaman pihak asing terhadap sistem tata hukum negara lain, keraguan pihak asing akan sikap objektivitas pengadilan konvensional terutama di negara berkembang, serta timbulnya anggapan bahwa penyelesaian melalui pengadilan konvensional akan membutuhkan proses yang panjang.<sup>4</sup>

Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan di Pengadilan. Peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin meningkat dilihat dari banyaknya kontrak-kontrak dagang atau bisnis internasional yang para pihaknya menuangkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka. Hal tersebut dikarenakan arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan sudah

---

<sup>3</sup> Indah sari, (2019), “*keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 9 No. 2, halaman 47-73

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, 2011, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*, Jakarta Penerbit: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, halaman 21.

menjadi pendapat masyarakat pada umumnya bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah tidak berjalan efektif dan efisien. Dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Kelebihan tersebut antara lain:<sup>5</sup>

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
2. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.
3. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
4. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan
5. Sifat dari asas-asas umum dan/atau doktrin mengenai arbitrase adalah bersifat universal dan global. Hal ini mengandung makna bahwa asas-asas umum dan doktrin tersebut, dapat berlaku disemua wilayah/yurisdiksi. Salah satu asas yang digunakan dalam arbitrase adalah asas Final dan mengikat, yang berarti putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta bebas dari kekuasaan dan pengaruh negara/pemerintah dan juga bebas dari pengaruh/campur tangan pengadilan (non-intervensi).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, (2004), Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Binsis. Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 33.

<sup>6</sup> M. Hussyen Umar, 2017 Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter. Vol. 9 No. 3 September, halaman 2.

Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah *tahkim* atau *hakam*. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai.<sup>7</sup> Sedangkan secara terminologi definisi yang dikemukakan Salam Madzkur. Menurutnya, *tahkim* atau *hakam* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.<sup>8</sup> Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.

Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang lengkap dalam perkembangan tradisinya telah mengenal pranata penyelesaian sengketa dalam bentuk badan hukum yang sama pengertiannya dengan arbitrase. Hakam itu sendiri bersumber dari syari'at Islam yang putusannya didasarkan pada islah dengan sifat peradilannya yang mudah, cepat, murah adil, final, dan mengikat. Sumber hukum mengenai arbitrase dalam Islam yaitu bersumber dari Al-qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam juga ditegaskan tentang penyelesaian sengketa non litigasi:

Surat Al-Hujarat: 9<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mahdani, (2009), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman. 69

<sup>8</sup> Mahdani, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni halaman 298-310

<sup>9</sup> <https://pa-cilegon.go.id/artikel/561-mediati-dalam-perspektif-q-s-al-hujarat-ayat-9-dan-10-serta-korelasinya> diakses pada tanggal 7 Februari 2025 pukul 17.32

وَلَوْ جَاهِدْتُمْ أَهْلَهُمْ لَأَخَذْتُمُوهُمْ وَأَهْلَهُمْ أَجْمَعِينَ فَذَرُوهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ الْيَقِينُ  
 وَأَلْحِقُوا الْفِتْيَانَ بِأَهْلِهِمْ فِي ضَرْحِ الْمَدِينَةِ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِكُمُ اللَّهُ فَأَسْرِ بِالْمَدِينَةِ وَالْحَقِيقَةُ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Surat An-Nisa: 35

إِن يَخْتَفِرَا مِنْكَ فَا تَحَرَّ فَا تَلْوَا حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ الْيَقِينُ  
 وَإِن يَخْتَفِرَا مِنْكَ فَا تَحَرَّ فَا تَلْوَا حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ الْيَقِينُ

عَلَىٰ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِينَ  
 عَلَىٰ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِينَ

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Keberadaan lembaga arbitrase sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk mencapai kesepakatan dalam suatu perselisihan atau sengketa di berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya sengketa bisnis para pihak. Hal demikian dimaksudkan agar umat terhindar dari pertengkaran dan perselisihan yang dapat berakibat melemahnya persatuan dan kesatuan ukhwah islamiyah. Konsep Islam dalam menata umat agar senantiasa tenteram ialah dengan mengedepankan pelaksanaan kewajiban daripada penuntutan hak,

sehingga diharapkan perdamaian dapat terwujud dan berbagai persengketaan dapat dihindari.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan Kembali.<sup>11</sup>

Asas Final dan mengikat dalam suatu putusan arbitrase merupakan karakter yang utama dan fundamental dalam memilih lembaga arbitrase sebagai pilihan forum, salah satu keunggulan yang cukup diperhitungkan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan adalah asas *Final dan mengikat* dari putusan arbitrase tersebut. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Secara konseptual, sifat final dalam putusan arbitrase memberi arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum, dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut sehingga putusan tersebut seharusnya menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak.

---

<sup>10</sup> A. Rahmat Rosyadi, (2002), *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, halaman 45-46

<sup>11</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 60

Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Karena, pada dasarnya pilihan forum arbitrase didasari prinsip efisiensi, suatu prinsip yang melekat pada para pelaku bisnis. Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase yang berlarut-larut dapat membahayakan eksistensi lembaga arbitrase.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah secara jelas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat Final dan mengikat yang mana secara teori, dapat dimaknai bahwa setelah adanya putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh pihak yang kalah, sedangkan pihak yang menang dapat melaksanakan eksekusi. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semudah itu, penegakan hukum terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan serta merta. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak<sup>12</sup>

Tidak jarang bagi para pihak yang merasa kepentingannya tidak terakomodir di dalam putusan arbitrase atau pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase, akan mencoba untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan dan yang lebih mengejutkan hal itu diterima oleh pengadilan walaupun dengan alasan yang bisa dibidang mengada-ada dan dibuat-buat. Kondisi tersebut menjadi

---

<sup>12</sup> Nazarkhan Yasin, 2008, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, halaman 213

polemik jika dikaitkan dengan asas final dan mengikat sebagaimana yang telah Penulis ulas sedikit di atas.

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di atas, serta mengingat keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka di dalam penelitian ini, Penulis akan mengkaji dan menganalisis tentang penerapan asas final dan mengikat dalam perkara yang diselesaikan melalui arbitrase. Oleh karena itu, dalam rangka penyelesaian tugas akhir, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kedudukan Putusan Arbitrase Yang Bersifat Final Dan Mengikat Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum**”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme eksekusi putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat?
- b. Bagaimana hambatan eksekusi putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat?
- c. Bagaimana Upaya mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan arbitrase?

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme eksekusi putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

- b. Untuk mengetahui hambatan eksekusi putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan arbitrase

### **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan arbitrase di Indonesia mengingat tulisan ini berfokus pada kedudukan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

- b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat dan faedah terhadap pihak-pihak terkait sehingga dapat menjadi revisi pilihan dalam penyelesaian sengketa.

#### **B. Defenisi Operasional**

Suatu kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi – defenisi atau konsep – konsep khusus yang kan diteliti. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu: **Kedudukan Putusan Arbitrase Yang**



**Bersifat Final Dan Mengikat Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum**, maka dapat disebut dengan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Kedudukan adalah status atau keadaan (orang, badan, dan sebagainya).<sup>13</sup>
2. Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka.<sup>14</sup>
3. Putusan Arbitrase adalah Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. <sup>15</sup>
4. Final dan Mengikat adalah Merupakan salah satu sifat putusan yang berarti putusan tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak dan dapat langsung dilaksanakan tanpa adanya upaya hukum berupa banding, kasasi maupun peninjauan Kembali
5. Asas Kepastian Hukum adalah bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi Batasan dan acuan abagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Dendy Sugono, dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, halaman. 1375

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, 2017, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, halaman 15

<sup>15</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana halaman 158

### C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang Kedudukan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat ditinjau dari asas kepastian hukum belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Penulis mencantumkan karya tulis ilmiah yang memiliki tema yang sama namun berbeda pada rumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Mutia Sekar Dini, Nim: 14410549, mahasiswa fakultas hukum universitas islam indonesia, tahun 2018 yang berjudul “Implementasi asas Final dan mengikat dalam putusan arbitrase yang di ajukan di pengadilan (studi kasus di pengadilan negeri Jakarta pusat)
2. Tesis Muhammad Andriasyah, Nim: 1510922003, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2017 yang berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Pengaturan dan Penetapan Asas *Final dan mengikat* (Final dan Mengikat) Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini tentunya berbeda dengan permasalahan diatas. Kajian didalam topik permasalahan diatas berbeda dengan topik yang akan penulis kaji. Kajian yang penulis angkat dalam skripsi ini mengarah pada bagaimana Kepastian Hukum dari Putusan Arbitrase yang bersifat Final dan Mengikat sehingga tidak adanya Upaya hukum lagi. Penelitian ini dikatakan murni hasil dari pemikiran

penulis yang dikaitkan dengan teori hukum maupun doktrin hukum yang berlaku dan sudah ada peraturan tetapnya. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan secara akademik.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan cara melakukan penelitian, sifatnya logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip umum yang mengarahkan penelitian ilmiah<sup>17</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.<sup>18</sup> Agar mendapat hasil yang maksimal maka metode penelitian yang digunakan terdiri dari :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Dimana Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan maupun hubungan harmoni perundang-undangan.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam perundang-undangan yang dasar kebenarannya pragmatik yang merupakan hasil kesepakatan

---

<sup>17</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, halaman 8

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Raja Grafindo: Jakarta 2011), Halaman 1.

<sup>19</sup> *Ibid* halaman 82

dari para ahli hukum itu sendiri dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dapat memberi gambaran mengenai masalah yang akan dibahas yang dimana data-data tersebut disusun dan diolah serta di analisis permasalahan yang ada. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.<sup>20</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yakni suatu metode yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini mencakup analisis mendalam terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu tersebut.

## **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Biasanya disebut dengan Wahyu Allah SWT. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan

---

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha. *Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (P renanda Media Group : Jakarta 2016), Halaman 152.

menjawab permasalahan yang akan diteliti. Data penelitian dalam hukum islam yang digunakan dalam studi ini terdiri dari ayat-ayat dari surah yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu: Al- Hujjarat Ayat 9 dan surat An-Nisa Ayat 35.

- b. Data Sekunder adalah data Pustaka yang mencakup dokumen resmi dan publikasi tentang hukum yang terdiri dari :
- 1) Bahan Hukum Primair: bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 199
  - 2) Bahan Hukum sekunder: Buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>21</sup> Bahan yang memberikan penjelasan terhadap penulisan ini seperti Jurnal, tulisan dan buku yang dianggap memiliki keterkaitan dan kesinambungan dengan pokok permasalahan ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan internet sebagainya.<sup>22</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data kepustakaan yang melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perpustakaan lainnya. Didalam melakukan metode ini penulis mengamati buku-buku hukum maupun non hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106

<sup>22</sup> Amiruddin, Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers halaman 119.

penelitian ini, dokumen, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan menjadi sarana didalam penyelesaian permasalahan penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisa data adalah kegiatan yang mengabstarkasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori, asas, norma, doktrin serta pasal yang terkandung didalam undang-undang yang relevan dengan penelitian ini sehingga menjadikan penelitian ini sistematis dari data-data tersebut dan akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>23</sup> Suryana. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung 2010), Halaman 53

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Eksekusi**

##### **1. Pengertian Eksekusi**

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup> Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum.

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu

---

<sup>24</sup> Mardani, 2022, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika halaman 142

secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.<sup>25</sup>

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah tergugat dan pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Kalau yang kalah dalam perkara pihak tergugat maka tidak ada putusan yang perlu untuk dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, dan membayar sejumlah uang.<sup>26</sup>

Eksekusi dilihat dari sumbernya ialah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam satu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sedangkan menurut istilah eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg.<sup>27</sup>

Jadi, adapun yang dimaksud dengan eksekusi adalah proses akhir dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan setelah dibacakannya putusan,

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 313

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid*, halaman 8



eksekusi hanya dapat dijalankan pada putusan yang bersifat menghukum untuk melakukan sesuatu maupun menyerahkan suatu benda (*condemmatoir*).

## **2. Dasar Hukum Eksekusi**

Adapun yang menjadi dasar hukum dari eksekusi adalah sebagai berikut,

### **Pasal 195 HIR**

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh Keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi Keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.

### **Pasal 196 HIR**

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi Keputusan dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan Keputusan itu ketua menyuruh memnaggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi Keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selamalamanya delapan hari.

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka ketua pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup dan pengganti jumlah uang

yang tersebut di dalam Keputusan itu dan ditambah pada dengan semua biaya untuk menjalankan Keputusan itu.

#### Pasal 197 HIR

Jika sesudah lewat tempo yang telah ditentukan belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga datang menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang kepunyaan pihak yang dikalahkan.

#### Pasal 225 HIR

Jika seseorang yang dihukum yaitu melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantara ketuanya, entah dengan syarat, entah dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika Keputusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan.<sup>28</sup>

#### Pasal 208 Rbg

Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah.<sup>29</sup>

#### Pasal 259 Rbg

---

<sup>28</sup> HIR Pasal 195, 196, 197 dan 225

<sup>29</sup> RBG Pasal 208

Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan.<sup>30</sup>

SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad dan provisi*). Selain itu juga undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang merupakan dasar hukum mengenai eksekusi.

### **3. Macam-Macam Eksekusi**

Membahas tentang eksekusi tidak terlepas dengan putusan. Sehingga harus dipahami jenis-jenis putusan yang dapat dilakukan eksekusi ataupun tidak menurut sifatnya adalah sebagai berikut.

1. Putusan deklaratif adalah putusan yang isinya menerangkan atau menyatakan sesuatu hal yang sah. Misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
2. Putusan konsitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa. Misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan.
3. Putusan kondematoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam

---

<sup>30</sup> RBG Pasal 295

putusan yang bersifat kondemnatoir, dalam amar putusan harus mengandung kalimat; menghukum tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi dan mengosongkan suatu objek harta benda).<sup>31</sup>

Dari ketiga jenis putusan yang tertera di atas dapat dilihat bahwasannya putusan yang dapat dijalankan adalah putusan kondemnatoir. Hal ini disebabkan putusan tersebut bersifat menghukum untuk memenuhi suatu prestasi. Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan (eksekusi) di antaranya sebagai berikut:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang di kalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR (pasal 208 Rbg)
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat diminta kepada hakim agar kepentingan yang diperolehnya itu dapat digantikan dengan uang.
- c. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Yang masuk kedalam eksekusi riil misalnya pembayaran sejumlah uang, menyerahkan benda, melakukan perbuatan tertentu atau tidak berbuat. Berdasarkan pasal 200 ayat (1) HIR/ Pasal 218 ayat (2) Rbg/ Pasal 1033 Rv eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu

---

<sup>31</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2013 Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, halaman 117.

perbuatan. Dengan demikian eksekusi mengenai Ganti rugi dengan uang paksa bukan merupakan eksekusi riil. Jadi, eksekusi riil itu adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama apabila dilakukan secara sukarela dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.<sup>32</sup>

#### 4. Asas-Asas Pelaksanaan Eksekusi

Dalam pelaksanaan eksekusi beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yakni sebagai berikut.

##### 1. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap

Sifat putusan yang berkekuatan hukum tetap maksudnya sudah tidak ada lagi Upaya hukum, baik banding atau kasasi. Pada Tingkat pertama, Upaya hukum banding dapat diajukan dalam tempo waktu 14 hari setelah dibacakannya putusan. Apabila pihak yang kalah dalam persidangan tidak mengajukan Upaya hukum banding, maka putusan tersebut sudah dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap. Sifat dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finisi opperte*, maksudnya tidak dapat lagi dipersengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.<sup>33</sup>

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksakan pemenuhannya melalui pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 260-261

<sup>33</sup> Khairul Rijal, Skripsi, *Perlawanan Eksekusi Terhadap Harta Bersama Oleh Pelawan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*, halaman 35

Pengecualian terhadap asas ini adalah:

- a. Pelaksanaan putusan *uit voerbaar bij voorraad* sesuai dengan pasal 191 ayat (1) R.Bg Pasal 180 ayat (1) HIR;
- b. Pelaksanaan putusan provisi sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Pasal 54 Rv;
- c. Pelaksanaan putusan perdamaian sesuai dengan pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;
- d. Eksekusi berdasarkan grose akta sesuai dengan pasal 224 dan pasal 258 R.Bg.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Sesuai dengan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg maka ada 2 cara menyelesaikan eksekusi yaitu dengan cara sukarela dan paksa. Pelaksanaan putusan secara paksa oleh pengadilan dilakukan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 200 ayat (1) HIR.

3. Putusan mengandung amar *condemnatoir*

Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradictoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari pihak penggugat dan tergugat yang bersifat partai.<sup>34</sup>

Adapun ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah satu amar yang menyatakan:

- a. Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”.

---

<sup>34</sup> Khainur Rijal, *Ibid*, halaman 36

- b Menghukum atau memerintahkan untuk “pergosongan”.
- c Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”.
- d Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”.
- e Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”.
- f Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”.
- g Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”.
- h Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”.

#### 5. Eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan

Menurut pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relative. Pengadilan Tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi.

## **B. Arbitrase**

### **1. Pengertian umum Arbitrase**

Secara keabsahan kata arbitrase berasal dari Bahasa latin yakni *arbitrare*, beberapa bahasa seperti bahasa perancis (*arbitrage*) atau bahasa inggris (*arbitratation*) menyerap kata ini. Kata *arbitrare* sendiri memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu berdasarkan kebijaksanaan.<sup>35</sup> Dhubungannya arbitrase dengan kebijaksanaan dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa

---

<sup>35</sup>Agus Gurlaya Kartasmita, 2021, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase*, Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 3

tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh hakim atau pengadilan<sup>36</sup>

Menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.<sup>37</sup>

Gary Goodpaster mengemukakan arbitrase adalah adjudikasi pribadi pihak sengketa, mengantisipasi kemungkinan perselisihan atau mengalami sengketa yang sebenarnya, setuju untuk menyerahkan sengketa mereka ke pembuat keputusan mereka dalam beberapa mode pilihan<sup>38</sup> Orang yang diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa dalam arbitrase disebut arbiter. Arbiter lazimnya di maknai “wasit”. Ini karena arbiter menjadi pihak ketiga atau perantara, bersifat independent dan netral yang ditunjuk atas dasar kesepakatan para pihak yang Tengah bersengketa untuk memutuskan perkara mereka.<sup>39</sup>

Pengertian ini tidak jauh beda dengan pengertian arbitrase yang diungkap sejumlah pakar lain baik dari luar maupun dalam negeri. Sebagai forum penyelesaian sengketa, arbitrase bersifat non litigasi (diluar pengadilan). Dalam litigasi, pihak yang berwenang memutuskan perkara (hakim) telah ditentukan pengadilan. Dalam forum arbitrase, pihak yang berwenang memutus perkara

---

<sup>36</sup> Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, halaman 37

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 56

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase*, Jakarta:Gramedia Pustaka, halaman

<sup>39</sup> Agus Gurlaya Kartasasmita, *Op.Cit* halaman 4



justru ditentukan oleh para pihak Tengah bersengketa berdasarkan kesepakatan mereka.

Sengketa yang di selesaikan lewat forum arbitrase merupakan sengketa perdata yakni sengketa yang telah terjadi dalam dunia perdagangan atau bisnis. Dalam pasal 5 Undang-Undang arbitrase dan APS menyatakan sengketa yang dapat di selesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan. Ada pun kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di sepakati dengan cara tertulis oleh para pihak kesepakatan tersebut bisa di lakukan baik sebelum atau setelah terjadi sengketa.

Proses arbitrase dapat di samakan dengan proses peradilan dalam konteks putusannya. Putusannya sama-sama di jatuhkan berdasarkan pemeriksaan pokok perkara, pemeriksaan saksi, dan bukti. Namun, terdapat perbedaan sifat adjudikatif diantara keduanya. Selanjutnya berkenaan dengan pengertian arbitrase di dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan dapat menimbulkan Kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyadarkan putusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja.

## 2. Sejarah Arbitrase di Indonesia

Dalam Sejarahnya Arbitrase pengaturan arbitrase Indonesia sudah lama ada, bahkan sejak era pemerintahan hindia Belanda. Kala itu arbiter dikenal dengan sebutan “juru pisah” dan arbitrase sebagai “perwasitan”.<sup>40</sup> keberadaan arbitrase di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama di kenal meskipun jarang di pergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan di pakai nya (*reglement op de rechtsvordering/Rv*).

Pada jaman hindia Belanda, arbitrase di pakai oleh para pedagang eksportir maupun importir pada saat itu ada gtiga badan arbitrase tetap yang dibentuk pemerintah Belanda yaitu

- 1) Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia
- 2) Badan arbitrase tentang kebakaran
- 3) Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan

Setelah Indonesia Merdeka, pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase mulai tampak sejak 1977 dengan di bentuknya badan arbitrase nasional Indonesia (BANI). Badan arbitrase nasional Indonesia adalah lembaga yang melayani penyelesaian sengketa bisnis/perdagangan secara arbitrase. Sebagai lembaga arbitrase, badan arbitrase nasional Indonesia adalah badan yang di pilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan tertentu yang dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

---

<sup>40</sup> Yuhelson, 2018, *Hukum Arbitrase*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, Halaman 24

Dalam sejarahnya, BANI dibentuk berdasarkan surat putusan dewan pengurus kamar dagang dan industry (KADIN) Indonesia. Surat pembentukan BANI oleh kamar dagang Indonesia tersebut di susul dengan pembentukan badan arbitrase nasional Indonesia.<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang arbitrase dan APS pada pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus di selesaikan dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Tujuan penetapan jangka waktu tersebut agar jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase berlarut-larut dan untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

Ketentuan-ketentuan tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi dengan di undangkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap di perbolehkan akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi dari pengadilan.

### **3. Arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase tersebut, maka sebenarnya terdapat dua jenis penyelesaian sengkete yaitu penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 25

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Sehingga, guna mencapai pembahasan yang utuh maka permasalahan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *Alternative Disputes Resolution* (ADR) perlu ditelaah terlebih dahulu.<sup>42</sup>

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan procedural dan administrative sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*.<sup>43</sup>

Ide dasar dari pelebagaan APS beranjak dari pandangan sebagaimana dikemukakan oleh Thomas J. Harron, bahwa sebenarnya ketidakpuasan Masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal tersebut dikarenakan sistem yang melekat pada pengadilan cenderung memunculkan kerugian bagi para pihak misalnya seperti buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya persidangan yang mahal (*very expensive*), mempermasalahkan masa lalu dan bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*), dan melumpuhkan para pihak (*paralyzes people*). Adapun faktor-faktor yang memunculkan kerugian tersebut menurut Nevey Varida Riani disebabkan karena peradilan sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi serta metodologi yang ketat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Halaman 29

<sup>43</sup> Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9

<sup>44</sup> Yuhelson, *op.cit*, halaman 29-30

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian dalam Pasal 1 angka (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan kalau perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, dan suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Kemudian terhadap klausul arbitrase berlaku suatu prinsip yang berlaku umum yakni prinsip separabilitas yaitu “perjanjian atau klausula arbitrase berdiri sendiri dan terlepas sama sekali dari perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, jika misalnya karena alasan apapun perjanjian pokoknya dianggap cacat hukum atau tidak sah, kontrak atau klausula arbitrase tetap dianggap sah dan mengikat”.<sup>45</sup>

### **C. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat**

#### **1. Pengantar**

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc* yang diberikan terhadap suatu sengketa bisnis di antara para pihak. Hukum acara dalam penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>45</sup> Muskibah, 2018, *Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2, halaman 152-153

forum arbitrase diatur dalam penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase diatur dalam ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 51 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS dengan prosedur dimulai dari permohonan, pemeriksaan, hingga diterbitkannya putusan. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka pemeriksaan segera ditutup dan arbiter atau majelis arbitrase menetapkan tanggal sidang untuk pembacaan putusannya sebagaimana diatur dalam pasal 52 sampai 72 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS.<sup>46</sup>

Dalam pasal 48 Ayat (1) UU No. 30 tentang arbitrase dan APS disebutkan : *pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk*". Dalam peraturan dan prosedur arbitrase 2020 yang dibuat dan ditebitkan oleh BANI juga diatur bahwa pemeriksaan perkara akan diselesaikan dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal majelis arbitrase terbentuk. Dalam keadaan-keadaan khusus di mana sengketa bersifat sangat kompleks, majelis arbitrase berhak memperpanjang batas waktu melalui pemberitahuan formal kepada para pihak.<sup>47</sup> Setelah pemeriksaan oleh arbitrase selesai dilakukan maka pemeriksaan oleh arbitrase selesai dilakukan maka pemeriksaan segera ditutup. Jangka waktu penutupan pemeriksaan yang diakhiri dengan pengucapan suatu putusan tidak boleh melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Dhaniswara K. Harjono, 2022, *Arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa Bisnis di Indonesia*, Uki Press, Jakarta, Halaman 134

<sup>47</sup> Bab II Pasal 4 ayat 6 Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

<sup>48</sup> Pasal 57 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam pasal 60 undang-undang nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak. Dengan dipilihnya arbitrase untuk menyelesaikan sengketa secara alternatif, berarti para pihak akan patuh, tunduk dan terikat pada putusan yang akan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan mengikat dan harus dihormati oleh para pihak yang bersengketa. Isi putusan arbitrase harus dilaksanakan, salah satu pihak tidak boleh bertindak yang bertentangan dengan putusan.

Sifat final yang terkandung dalam suatu putusan artinya bahwa putusan arbitrase tersebut merupakan putusan Tingkat akhir dalam artian terhadap putusan tersebut tertutup Upaya hukum banding dan kasasi maupun peninjauan Kembali. Sifat mengikat (*binding*) yang melekat pada putusan, artinya putusan arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karena itu para pihak wajib untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.<sup>49</sup>

## **2. Syarat-Syarat Putusan Arbitrase**

Putusan arbitrase harus ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa. Apabila putusan tidak ditandatangani oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia maka tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Namun alasan tidak adanya tanda tangan dari seorang arbiter harus dicantumkan dalam putusan. Dalam putusan

---

<sup>49</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Op.cit*, halaman 118

arbitrase juga ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.<sup>50</sup>

Dalam pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS, diatur struktur putusan arbitrase yang harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
- b. Nama lengkap dan Alamat para pihak;
- c. Uraian singkat sengketa;
- d. Pendirian para pihak;
- e. Nama lengkap dan Alamat arbiter;
- f. Pertimbangan dan Kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. Amar putusan;
- i. Tempat dan tanggal putusan; dan
- j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Dictum atau amar putusan arbitrase dapat bersifat menghukum (*condemnatoir*). Bersifat menciptakan (*constitutive*) atau bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Putusan *condemnatoir* berisi pernyataan menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Dalam putusan *condemnatoir* diakui adanya hak pemohon atas prestasi yang dituntutnya, dan

---

<sup>50</sup> Pasal 54 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



menghukum termohon untuk memenuhi prestasi terhadap pemohon. Oleh karena itu putusan *condemnatoir* dapat dilaksanakan secara paksa (*execution force*).

Putusan *constitutive* adalah putusan yang isinya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Sedangkan putusan *declaratoir* adalah putusan yang sifatnya menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Suatu putusan yang isinya menolak tuntutan atau gugatan juga merupakan putusan yang bersifat *declaratoir* tidak memerlukan Upaya paksa karena akibat hukum atas putusan tersebut sudah terjadi sejak putusan dinyatakan atau dibacakan. Jadi, terhadap putusan *declaratoir* tidak memerlukan bantuan dari pihak lawan (termohon) untuk melaksanakannya.<sup>51</sup>

Putusan yang bersifat *condemnatoir*, *constitutive* atau *declaratoir* tersebut merupakan putusan akhir, yaitu suatu putusan yang mengakhiri sengketa dalam tingkatan peradilan tertentu. Di samping putusan akhir, ada pula putusan yang bukan akhir, yang disebut putusan sela atau putusan antara, yang fungsinya adalah untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan sela dikenal dalam hukum acara perdata adalah putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil* dan putusan *provisional*.

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya putusan untuk menggabungkan dua perkara, atau putusan menolak diundurkan pemeriksaan saksi. Misalnya putusan untuk menggabungkan dua perkara, atau putusan menolak diundurkan pemeriksaan saksi. Putusan *interlocutoir* adalah

---

<sup>51</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Op.cit*, halaman 120

putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya perintah untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Putusan *interlocutoir* dapat mempengaruhi putusan akhir.

Putusan *insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan *insidentil* tidak berhubungan dengan pokok perkara, misalnya putusan yang memperbolehkan pihak ketiga ikut campur dalam perkara (*intervensi*), putusan *provisional*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>52</sup>

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 disebutkan: “atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, atau menjual barang yang mudah rusak”. putusan sela yang dapat diambil oleh arbiter atau majelis arbiter adalah putusan *provisional* dan putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa. Dengan demikian di samping putusan *provisional* arbiter atau majelis arbitrase dapat memberikan putusan sela berupa putusan *prepatoir*, putusan *interlocutoir* atau putusan *insidentil*. Jangka waktu pelaksanaan putusan sela tersebut tidak diperhitungkan dengan jangka waktu penyelesaian sengketa selama 180 hari sebagaimana disebutkan Pasal 48 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 121

### 3. Sistem Pengambilan Keputusan

Sama halnya dengan sistem pengambilan putusan di pengadilan, sistem pengadilan Keputusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus dilakukan, dalam artian arbiter atau majelis arbiter harus memutuskan sesuatu atau harus mencapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dan hal ini berkaitan dengan jumlah arbiter yang menangani suatu sengketa. Apabila arbiter yang bertugas Tunggal, maka tidak akan menimbulkan permasalahan, berbanding terbalik dengan apabila arbiter yang sedang bertugas berupa majelis, apakah putusan nantinya akan diambil dengan suara terbanyak dan sampai Dimana kewenangan ketua majelis dalam penetapan putusan apabila bila tercapai suara mayoritas. Dalam hal ini, terdapat beberapa sistem pengambilan putusan, yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

#### 1. Sistem musyawarah

Tentu saja, yang paling ideal apabila semua arbiter dalam suatu majelis arbitrase dapat bermusyawarah dan semuanya secara bulat dapat menghasilkan suatu putusan yang bulat dan utuh. Ini adalah yang pertama kali harus diupayakan manakala suatu putusan akan diambil. Apabila jalan putusan secara musyawarah ini tidak berhasil dilakukan, baru ditempuh cara-cara lain.

#### 2. Sistem mayoritas

Sistem mayoritas (*majority*) ini dilakukan manakala ada perbeaan paham antara masing-masing pihak arbiter. Mereka akan menggunakan sistem *one man one vote*. Karena itu, jumlah arbiter selalu ganjil, sehingga voting bila

---

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 123

perlu dapat dilakukan, kelihatannya sistem ini sangat demokratis, yakni dapat memberikan kesempatan dan kedudukan yang persis sama di antara para arbiter.

Akan tetapi, sistem mayoritas pun ada kelemahannya, sehingga banyak badan arbitrase tidak menggunakan sistem putusan seperti ini. Misalnya, kelemahan yang sangat menonjol adalah bahwa sistem mayoritas tidak menghasilkan suatu putusan manakala semua arbiter mempunyai pendapat yang berbeda satu sama lain. Jika ada tiga arbiter, maka masing-masing memiliki alternatif putusan yang berbeda. Jika, ada tiga alternatif putusan.<sup>54</sup>

### 3. Sistem perwasitan

Sistem perwasitan atau sistem *umpire* dapat didefinisikan sebagai a *person selected or empowered to settle a disputes between other persons of groups* ini dimaksudkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak arbiter. Maka salah satu diantaranya yang menjadi pemutus adalah arbiter yang ketiga karena arbiter yang ketiga ini dianggap yang paling netral. Karena satu dan lain hal, arbiter yang ketiga ini tidak ditunjuk oleh salah satu pihak. Jelas sekali bahwa dengan sistem perwasitan ini, kedudukan di antara pihak arbiter tidak sama, tetapi dapat menyelesaikan persoalan dalam banyak kasus, meskipun terjadi pendapat yang saling berbeda di antara semua arbiter tersebut. Acuan penerapan sistem perwasitan mengambil putusan sebagai berikut:

- a) Pada psinsipnya dalam sistem perwasitan ini pun Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Jadi, dalam sistem perwasitan ini tetap

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 125

mempertahankan landasan prinsip sistem suara terbanyak sebagai prinsip mengambil Keputusan.

- b) Tetapi jika tidak tercapai suara mayoritas, karena masing-masing arbiter mempunyai pendapat yang berbeda, maka dalam sistem perwasitan ini memberi kewenangan kepada ketua majelis arbitrase untuk memutuskan sendiri sengketa berdasarkan pendapatnya (tanpa memperhatikan pendapat para pihak arbiter yang lain). Dengan memberi kewenangan kepada ketua majelis arbitrase ini menghindari terjadinya kebuntuan dan ketidakpastian.

#### 4. Sistem kombinasi antara mayoritas dengan perwasitan

Dapat juga ditempuh sistem kombinasi antara sistem mayoritas dengan sistem perwasitan. Dalam hal ini, yang terutama dianut adalah sistem adalah sistem mayoritas. Akan tetapi, apabila dengan sistem mayoritas akan tetapi, apabila dengan sistem mayoritas tidak ditemukan suatu putusan dengan alasan masing-masing arbiter memiliki pendapat yang berbeda, maka dalam hal yang sangat khusus tersebut, untuk menghindari deadlock, dipakailah sistem perwasitan, sistem kombinasi inilah yang banyak dipakai oleh aturan-aturan arbitrase, baik aturan di suatu negara, ataupun dari lembaga-lembaga arbitrase. Misalnya, yang digunakan oleh peraturan arbitrase internasional UNICITRAL menentukan bahwa:

*In the case of question of procedure, when there is no majority, the presiding arbiter may decide on his own*<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 125-126

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme Eksekusi Putusan Arbitrase yang bersifat Final dan Mengikat**

Secara umum, UU No. 30/1999 mengenal 2 (dua) tipe putusan arbitrase, yaitu Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional. Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Pasal 1 angka 9 adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia atau putusan arbitrase yang dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Sedangkan, definisi Putusan Arbitrase Nasional tidak dijelaskan dalam UU No. 30/1999. Namun dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka putusan arbitrase nasional dapat didefinisikan sebagai putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.<sup>56</sup>

Hal terpenting pada tahap akhir suatu sengketa adalah pelaksanaan putusan atas permasalahan atau sengketa yang sering disebut dengan istilah eksekusi. Pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan dapat dilakukan apabila sudah didaftarkan ke panitera pengadilan negeri dan sudah mendapatkan pengakuan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif

---

<sup>56</sup> Githa Bianti, 2023, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia*, Jurnal Crepido Volume 5 Nomor 1 halaman 67

penyelesaian sengketa menegaskan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur pada bab VI dimulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 64.<sup>57</sup>

Dalam Pasal 59 undang-undang nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa:

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau Salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri.
2. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran;
3. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau Salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri;
4. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan;
5. Semua biaya berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Berdasarkan Pasal 195 HIR, eksekusi adalah “*menjalankan putusan hakim*” oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh hakim pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>57</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit*, halaman 134

pasal-pasal undang-undang ini. Kedua belah pihak dapat secara sukarela menjalankan putusan arbitrase yang sudah ditetapkan dan di daftarkan tanpa adanya bantuan dari pengadilan. Tetapi apabila adanya penolakan dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut, maka pelaksanaan putusan ditentukan sebagai berikut berdasarkan Pasal 62 undang-undang nomor 30 tahun 1999:

1. Putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atau permohonan salah satu pihak yang bersengketa;
2. Perintah tersebut diberikan paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri;
3. Ketua pengadilan negeri, sebelum memberikan perintah memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
4. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan, ketua pengadilan negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan ketua pengadilan negeri tersebut tidak terbuka Upaya hukum apapun.
5. Ketua pengadilan negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase;
6. Perintah ketua pengadilan negeri ditulis pada lembaran asli dan Salinan autentik putusan arbitrase yang dikeluarkan;
7. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan putusan dalam perkara perdata yang



keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 62 hingga pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)

Sebelum diberikannya perintah pelaksanaan putusan arbitrase, ketua pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memeriksa terlebih dahulu apakah hasil putusan arbitrase tersebut diambil dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dimana:

1. Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka, dan
2. Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase; serta
3. Putusan yang di jatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>58</sup>

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Setiap perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan tujuannya untuk mendapatkan penyelesaiannya. Oleh karena itu, setiap pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan suatu putusan. Namun demikian putusan dijatuhkan belum berarti persoalan telah selesai. Putusan atas pemeriksaan perkara perdata selanjutnya harus dapat dilaksanakan (dieksekusi). Hal ini penting, oleh karena suatu putusan tidak memiliki arti sama sekali apabila tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 135-137

Hakikat dari eksekusi putusan adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut. Eksekusi dengan kata lain berarti pula pelaksanaan ini putusan hakim yang dilakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Akan tetapi tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sesungguhnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan, pada dasarnya hanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Kracht van gewijsde*) yang dapat dieksekusi. Selain telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan yang dapat atau perlu dieksekusi hanya putusan-putusan yang bersifat *constitutive* dan yang bersifat *declaratoir* pada umumnya tidak dapat atau tidak perlu dilaksanakan dalam arti seperti putusan yang bersifat *condemnatoir*, oleh karena kedua putusan di muka tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu. Adapun prestasi yang wajib dipenuhi dalam rangka eksekusi putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat terdiri atas *memberi, berbuat, dan tidak berbuat* di samping itu juga pada umumnya putusan *condemnatoir* berisi hukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.<sup>59</sup>

Baik putusan hakim maupun putusan arbitrase pada dasarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Putusan hakim adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara

---

<sup>59</sup> M.E.R Herki Artani R, 2011, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Bani Badan Arbitrase Nasional Indonesia*) Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 197

atau sengketa antara para pihak. “yang disebut putusan bukan hanya yang diucapkan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudia diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan secara lisan di persidangan disebut *uitspraak*, sedangkan yang dituangkan dalam bentuk tertulis disebut *vonnis*.

Pada prinsipnya baik putusan yang diucapkan (*uitspraak*) maupun yang tertulis (*vonnis*) satu sama lain substansinya tidak boleh berbeda. Apabila ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang dianggap sah adalah putusan yang diucapkan. Dengan yang tertulis, maka yang dianggap sah adalah putusan yang diucapkan. Kedua jenis putusan tersebut di dalam kepustakaan hukum Belanda dikenal dengan sebutan *vonnis* dan *gewijsde*. *Vonnis* merupakan sebutan untuk putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau dalam beberapa hal disebut juga *voorlopig gewijsde*, terhadap putusan semacam ini masih tersedia Upaya hukum biasa. Sedangkan *gewijsde*, untuk putusan semacam ini hanya tersedia Upaya hukum khusus atau Upaya hukum Istimewa.<sup>60</sup>

Baik putusan hakim maupun putusan arbitrase (*arbitral awards*) kedua jenis putusan itu mengenal yang dinamakan putusan akhir (*eindvonnis*) dan putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela (*tussenvonnis*), sering pula disebut putusan antara. Perbedaan principal antara putusan hakim dengan putusan arbitrase terletak pada sifat dan cara-cara putusan tersebut dibuat. Di samping itu, perbedaan di antara kedua jenis putusan itu disebabkan terdapat perbedaan asas

---

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 198

yang dianut oleh masing-masing lembaga tempat kedua putusan tersebut dijatuhkan. Sifat serta asas pemeriksaan sengketa pada arbitrase adalah *close-door and confidential* sehingga seluruh rangkaian serta proses pemeriksaan sengketa oleh arbiter sampai dengan putusan diucapkan berlangsung dalam sidang yang bersifat tertutup, karena itu pula putusan arbitrase tidak boleh dipublikasikan (*shall be closed to the public*) sedangkan asas yang dianut dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah terbuka untuk umum, sehingga putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila putusan hakim diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, bahkan dapat berakibat putusan itu batal menurut hukum.<sup>61</sup>

Selain sifat dan prosedur menjatuhkan putusan hakim dengan putusan arbitrase itu berlainan, ternyata status serta eksistensi kedua putusan itupun *de jure dan de facto* dibedakan. Buktinya, di satu pihak secara normative (*de jure*) undang-undang mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang telah memiliki status dan kekuatan hukum setara dengan putusan hakim. Hal tersebut seperti dapat disaksikan dari kaidah yang mengatur tentang substansi dan sitematika putusan arbitrase, yang menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan arbitrase sama dengan putusan hakim. Namun di lain pihak, kenyataan dalam praktik (*de facto*), perbedaan perlakuan terhadap putusan arbitras mulai tampak diketahui Ketika putusan arbitrase hendak dieksekusi. Sejumlah syarat normative yang imperative masih harus diikuti dalam rangka eksekusi putusan

---

<sup>61</sup> *Ibid*, halaman 199

arbitrase. Apalagi dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Padahal disadari ataupun tidak, akibat adanya ketentuan semacam itu, undang-undang arbitrase dapat dianggap mengukuhkan ambivalensi norma, karena terbukti menetapkan standar ganda terhadap putusan arbitrase terutama menyangkut syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan putusan.

Perlakuan ambivalen terhadap putusan arbitrase seharusnya tidak terjadi apabila secara cermat mengamati substansi Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang arbitrase. Dari norma tersebut sesungguhnya sudah jelas bahwa tidak ada alasan untuk membedakan putusan arbitrase dengan putusan hakim. Hal itu disebabkan: pertama, semua unsur yang disyaratkan untuk substansi dan sistematika putusan arbitrase ditetapkan sama dengan unsur-unsur yang disyaratkan juga untuk putusan hakim. Kedua, putusan arbitrase berifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya, putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan Kembali. Namun pada sisi yang lain, sejumlah norma hukum dalam undang-undang arbitrase masih berisi kaidah yang mencitrakan adanya ketergantungan putusan arbitrase terhadap kewenangan pengadilan negeri.

Kesan tersebut demikian kuat, lebih-lebih apabila menelusuri muatan norma dalam pasal-pasal 59 sampai dengan 64 untuk putusan arbitrase internasional. Bahkan undang-undang arbitrase telah memberi kewenangan kepada pengadilan negeri sebagai satu-satunya lembaga yang kompeten untuk meneima permohonan dan memutus pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh para pihak. Kaidah semacam itu tidak dapat dinafikan telah menjadi salah

satu indicator yang nyata-nyata menempatkan putusan arbitrase sebagai subordinasi dari kompetensi pengadilan negeri.

Berdasarkan fakta tersebut di muka, tidak dapat dipungkiri jika ternyata kaidah hukum arbitrase telah menciptakan prakondisi yang kurang menguntungkan untuk putusan arbitrase. Oleh karena norma hukum arbitrase telah memungkinkan pengadilan negeri dengan pihak-pihak yang bersengketa berbeda sudut pandang atau pemahaman mengenai status serta eksistensi putusan arbitrase. Dari satu segi, para pihak yang bersengketa akan memahami putusan arbitrase sebagai putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat mereka. Aturan itu bermakna, dilaksanakan atau tidak putusan arbitrase secara sukarela oleh para pihak, mestinya merupakan urusan mereka yang bersengketa serta forum arbitrasenya sebagai pemutus.<sup>62</sup>

Mestinya tidak harus melibatkan perintah ketua pengadilan negeri. Oleh karena perintah ketua pengadilan negeri sebagai syarat normatif dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, bermakna putusan arbitrase final dan belum mengikat para pihak.

Prosedur untuk eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan arbitrase lebih dahulu dipersilahkan pihak yang kalah untuk sukarela melaksanakan sendiri putusan arbitrase tersebut. Akan tetapi dalam praktik, pihak yang kalah terutama pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase, tidak akan melaksanakan putusan arbitrase, tidak akan melaksanakan putusan itu secara sukarela. Bahkan, mungkin akan memperlambat atau menghambat pelaksanaan putusan itu. Oleh karena itu,

---

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 200

dalam putusan terhadap permohonan arbitrase yang bersangkutan ditentukan juga jangka waktu pemenuhan (pelaksanaan) putusan. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase nasional tersebut secara sukarela.<sup>63</sup>

Maka putusan arbitrase nasional itu dilaksanakan secara paksa, berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Supaya putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus didaftarkan dahulu dalam akta pendaftaran dikepaniteraan pengadilan negeri yang secara lengkap akan diuraikan di bawah ini:

### **1. Kewenangan pengadilan negeri**

Apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka eksekusi dapat dilakukan melalui pengadilan negeri. Adapun pejabat yang bertindak memerintahkan dan memimpin eksekusi ialah ketua pengadilan negeri. Lembaga arbitrase yang memutus sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi.

Adapun pengadilan negeri yang bertindak memerintahkan dan memimpin eksekusi ialah ketua pengadilan negeri. Lembaga arbitrase yang memutus sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi. Adapun pengadilan negeri yang berwenang untuk mengeksekusi berpedoman kepada ketentuan kewenangan kompetensi relative. Patokan untuk menentukan kewenangan relative didasarkan pada pengadilan yang berwenang yang mengeksekusi ialah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana putusan arbitrase diambil.

---

<sup>63</sup> Reza A. Ngantung, 2017, *Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Jurnal Lex et Societatis Volume 5 No. 1

Pendapat penulis, bahwa putusan arbitrase dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak menyetujui pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mereka menyetujui agar dapat dilakukan melalui arbitrase, harus dimuat dalam dokumen yang pihak kemudian sengketa tersebut masuk dalam bidang hukum dagang, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kesucilaan serta ketertiban umum yang berlaku dalam Masyarakat.<sup>64</sup>

## **2. Kewajiban pendaftaran putusan arbitrase**

Ketentuan batas jangka waktu tindakan pendaftaran di atur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999, yang menentukan bahwa, dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau Salinan autentik putusan arbitrase di serahkan didaftarkan oleh arbitrase atau kuasanya pada panitera pengadilan negeri.

Permohonan eksekusi baru mempunyai nilai yang sah apabila putusan arbitrase telah didaftarkan terlebih dahulu. Tujuan pendafrtran agar terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi, apabila para pihak tidak mau menjalankan putusnya secara sukarela. Pendaftaran putusan arbitrase bersifat imperative tanpa pendaftaran putusan, permintaan eksekusi tidak dapat diterima. Dengan demikian, tindakan pendaftaran putusan arbitrase nasional bukan hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administrasi belaka, melainkan telah bersifat konstitutif, dalam arti merupakan suatu rangkaian dalam mata rantai proses arbitrase.

---

<sup>64</sup> Reza A. Ngantung, *Ibid*



### **3. Pemberitahuan pendaftaran kepada para pihak**

Mengenai perlu atau tidaknya pendaftaran diberitahu kepada kepada para pihak tidak diatur dalam undang-undang. Namun, ditinjau dari segi yang digariskan berbagai rules, seperti yang tersirat pada pasal 2 UNCITRAL, tindakan atau hal-hal yang terjadi pada semua Tingkat provinsi harus diberitahukan kepada para pihak. Malah kita berpendapat, pemberitahuan pendaftaran kepada para pihak masih merupakan satu rangkaian lanjutan pemberitahuan putusan. Selain dari pada itu, pemberitahuan pendaftaran sangat penting kaitannya dengan permintaan pelaksanaan eksekusi yang didahului dengan proses permintaan *exequatur*.<sup>65</sup>

Bila pihak yang berkepentingan mengetahui selesainya pendaftaran, maka dapat diajukan permintaan *exequatur*. Di satu sisi, demikian besar urgensi pemberitahuan pendaftaran kepada para pihak, terutama kepada pihak yang berkepentingan, tetapi dari segi lain ditinjau dari segi fungsi pelayanan yang diemban pengadilan, panitera pun memikul kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pendaftaran kepada para pihak.

### **4. Permohonan *exequatur***

Adapun makna “*exequatur*” adalah permintaan kepada ketua pengadilan negeri agar dikeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis arbitrase. Sebelum ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi, harus lebih dahulu diberikan *exequatur* terhadap putusan. Ketentuan ini agak berbeda dengan permintaan eksekusi terhadap

---

<sup>65</sup> Reza A. Ngantung, *Ibid*

putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, yang tidak diperlukan proses exequatur langsung dapat dimintakan eksekusi.

Sebaliknya, terhadap putusan arbitrase, harus lebih dahulu dimohonkan permintaan, mendapat exequatur. Jadi, makna pemberian exequatur ialah permintaan kepada ketua pengadilan negeri agar putusan arbitrase yang bersangkutan dapat dieksekusi. Memang, apabila ketua pengadilan negeri telah memberi exequatur terhadap putusan arbitrase, maka dapat langsung dikeluarkan penetapan perintah eksekusi.<sup>66</sup>

#### **5. Pengawasan pemberian exequatur oleh mahkamah agung**

Setelah diteliti, mahkamah agung berpendapat, penilaian ketua pengadilan negeri atas aturan formil tersebut keliru. Karena ternyata dalam perjanjian arbitrase para pihak telah sepakat sistem pengambilan putusan dapat dilakukan oleh “*umpire*”. Maka berdasar fakta ini mahkamah agung mengeluarkan petunjuk atau fatwa, agar penetapan penolakan exequatur dicabut, dan berbarengan dengan itu menyatakan atau memerintahkan ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan baru berupa pengabulan pemberian exequatur.

Tindakan pengawasan ini tidak berarti mempunyai kewenangan untuk membatalkan suatu surat penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri. Karena tindakan pengawasan, bukan tindakan proses pemeriksaan pengadilan, melainkan merupakan tindakan pengawasan terhadap jalannya peradilan. Itu sebabnya, pengadilan tinggi atau mahkamah agung tidak mungkin

---

<sup>66</sup> Reza A. Ngantung, *Ibid*

membatalkan penetapan pengabulan atau penolakan pemberian exequatur yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri.

Dapat dilakukan hanya memberi petunjuk atau intruksi agar ketua pengadilan negeri membatalkan sendiri penetapan yang dibuatnya, dan pengeluaran penetapan baru. Landasan hukum tindakan pengawasan jalannya peradilan yang diperankan oleh mahkamah agung maupun yang didelegasi kepada pengadilan tinggi dalam masalah eksekusi.

Bermuara dari ketentuan pasal 32 undang-undang Nomor 14 tahun 1985 (undang-undang mahkamah agung) *jo* undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 14 tahun 1985 *jo* pasal 32 undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 14 tahun 1985. Pasal-pasal dimaksud menugaskan mahkamah agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.<sup>67</sup>

Menurut ketentuan dalam pasal 59 s/d 64 *jo*. Pasal 1 (4) undang-undang republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut UU No.30/1999) mengatur bahwa yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase nasional adalah pengadilan negeri tempat kediaman termohon eksekusi. Menurut pasal 65 s/d 69 UU No.30/1999 *jo*. Keppres No.34/1981 *jo*. *Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards* (selanjutnya disebut konvensi New York

---

<sup>67</sup> Reza A. Ngantung, *Ibid*

1958) yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan (*recognition and enforcement*) putusan arbitrase internasional adalah pengadilan negeri Jakarta pusat. Eksekusi putusan arbitrase, sebagaimana halnya eksekusi putusan pengadilan, harus mengikuti prinsip-prinsip umum eksekusi yaitu.<sup>68</sup>

*Pertama*, yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in Kracht van gewijsde*). Terdapat perbedaan substansial antara arbitrase dengan pengadilan dalam menentukan kapan saat putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak saat putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang bersangkutan. Pasal 60 UU No.30/1999 mengatur tentang sifat "*Final dan mengikat*" putusan arbitrase sejak putusan dibacakan. Putusan arbitrase tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan Kembali. Adapun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sejak tidak ada Upaya hukum lagi. Bisa terjadi di Tingkat pertama, di Tingkat banding, maupun di Tingkat kasasi. Secara kasuistis dapat berbeda antara kasus yang satu dengan yang lain. Hal tersebut berkaitan dengan berlakunya hukum acara dalam proses di pengadilan terdapat kemungkinan penggunaan Upaya-upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

*Kedua*, putusan yang dapat dieksekusi memuat diktum atau amar yang bersifat *condemmatior*, menurut hukum acara perdata, suatu putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang diktumnya bersifat *condemmatior*, yaitu putusan yang menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang kalah agar

---

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, 1988, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, halaman 4-19

melakukan perbuatan tertentu. Putusan yang diktumnya bersifat *declaratoir* atau *constitutive* tidak dapat dimohonkan eksekusi. Ketentuan tersebut berlaku bagi putusan pengadilan yang secara *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap putusan arbitrase.<sup>69</sup>

*Ketiga*, tindakan eksekusi dijalankan apabila termohon eksekusi sebagai pihak yang kalah atau dijatuhi hukuman tidak bersedia secara sukarela (*in good faith*) memenuhi perintah putusan. Apabila termohon eksekusi tidak perlu dijalankan. Eksekusi pada dasarnya merupakan tindakan yang bersifat paksaan (*execution force*) terhadap termohon eksekusi yang tidak bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan, atas dasar permohonan pemohon. Dengan demikian, eksekusi putusan arbitrase oleh pengadilan negeri sejatinya merupakan *ultimum remidium* atau *the last resort* yang pelaksanaannya tentu saja harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.<sup>70</sup>

Pada proses arbitrase, termohon eksekusi sudah seharusnya bersedia memenuhi putusan secara sukarela, mengingat penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan hasil kesepakatan para pihak sendiri sebagaimana dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Dalam praktik, tidak jarang terjadi pihak yang kalah dalam putusan arbitrase tidak bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan arbitrase. Karena berpekara sering kali bukan mencari keadilan, akan tetapi

---

<sup>69</sup> Panusunan Harahap, 2018, *Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 7 Nomor 1, halaman 130-131

<sup>70</sup> Pasal 54 ayat (3) UU.No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

mencari menang-menangan semata dengan segala cara, baik secara hukum maupun non hukum. Dalam situasi demikian, maka eksekusi terhadap putusan arbitrase sangat wajar dijalankan. Tindakan eksekusi dilakukan untuk menjaga kepastian hukum terhadap putusan arbitrase serta untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang telah memenangkan perkara.

*Keempat*, tindakan eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landraad*). Eksekusi putusan perdata pengadilan negeri maupun putusan arbitrase pada dasarnya secara *ex officio* merupakan wewenang ketua pengadilan negeri.

Lembaga arbitrase tidak memiliki seseorang untuk mengeksekusi putusannya sendiri. hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena, *pertama*, lembaga arbitrase bukan merupakan institusi negara, sehingga arbitrase tidak memiliki wewenang yang bersifat publik yang dapat dijalankan dengan paksa kepada pihak-pihak lain; *kedua*, tidak terdapat landasan hukum bagi lembaga arbitrase untuk melakukan eksekusi putusannya sendiri, dan *ketiga*, lembaga arbitrase tidak memiliki jurusita (*deurwaarder*) sebagaimana terdapat pada lembaga peradilan yang bertugas melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksekusi.

Ketentuan dalam pasal 195 (1) HIR <sup>71</sup> atau pasal 206 (1) Rbg.<sup>72</sup>, mengatur wewenang eksekusi putusan perdata pengadilan yang telah berkekuatan

---

<sup>71</sup> Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RID) S 1941 No.44 berlaku untuk daerah Jawa dan Madura dan *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg.) atau Reglemen Daerah Seberang (RDS) S 1927 No.227 berlaku untuk daerah luar Jawa Madura, merupakan sumber utama Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku

hukum tetap. Eksekusi putusan arbitrase merupakan wewenang ketua pengadilan negeri. Secara teknis procedural eksekusi putusan arbitrase menggunakan landasan hukum yang berlaku sama bagi eksekusi putusan pengadilan. Wewenang ketua pengadilan negeri antara lain meliputi menerima permohonan eksekusi, menetapkan eksekusi, melakukan *wewenang*, menetapkan sita eksekusi serta memerintahkan dan menimpai jalannya eksekusi.

### **1. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitras Nasional**

Eksekusi putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 s/d 64. Pasal 59 ayat (1) UU No.30/1999 yang menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase dibacakan, lembaran asli atau Salinan otentik putusan arbitrase harus sudah diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut arbiter atau kuasanya berkewajiban melakukan inisiatif untuk segera menyerahkan lembaran asli atau Salinan otentik putusan arbitrase dan mendaftarkannya kepada panitera pengadilan negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan arbitrase dibacakan.

Penyerahan putusan arbitrase dan pendaftarannya ke pengadilan negeri merupakan suatu rangkaian proses arbitrase yang merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dalam pengertian bahwa proses arbitrase tidaklah berakhir bersamaan dengan saat dibacakannya putusan arbitrase, melainkan masih berlanjut dengan adanya kewajiban yang harus

---

berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>72</sup> Reglement voor de Buitengewesten(Rbg.) atau Reglemen Daerah Seberang(RDS)

ditunaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase yaitu menyerahkan putusannya tersebut dan mendaftarkannya kepada panitera pengadilan negeri setempat. Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri secara langsung oleh arbiter yang bersangkutan maupun dengan perantaraannya kuasanya. Apabila kewajiban penyerahan dan pendaftaran tersebut tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 59 (4) yakni putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses peradilan, tugas dan tanggung jawab hakim berakhir terhitung sejak putusannya telah dibacakan. Proses selanjutnya, sepenuhnya bergantung pada inisiatif pihak-pihak yang berpekara, apakah hendak menerima putusan ataukah bermaksud untuk mengajukan Upaya hukum ataupun tindakan hukum lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh karena dalam proses peradilan terbuka kemungkinan penggunaan Upaya hukum oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan. Itulah sebabnya, mengapa badan peradilan disusun secara bertingkat-tingkat, mulai Tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Adapun pada proses arbitrase berlangsung dalam Tingkat pertama saja sekaligus terakhir sehingga putusan yang dijatuhkannya bersifat *final dan binding*, dan tidak dapat diajukan Upaya hukum banding maupun kasasi.

Pasal 59 (2) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 mengatur bahwa penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dengan mencatat serta mendatangi pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase oleh panitera pengadilan negeri maupun oleh arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Bersamaan dengan itu, menurut



pasal 59 (3) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau Salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri. Apabila penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase dengan perantara kuasa, maka surat kuasa khusus untuk hal tersebut juga harus diserahkan kepada panitera pengadilan negeri. Pencatatan dan penandatanganan bagian akhir atau bagian pinggir putusan arbitrase oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau oleh kuasanya tersebut, dimaksudkan sebagai bukti bahwa memang benar pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertera di dalamnya telah dilakukan penyerahan secara resmi lembaran asli atau Salinan otentik putusan arbitrase. Kepada putusan arbitrase. Dengan dilakukannya penyerahan lembaran asli atau Salinan otentik putusan arbitrase kepada pengadilan negeri, sekaligus mengakhiri tugas dan kewajiban arbiter kepada panitera pengadilan negeri, sekaligus mengakhiri tugas dan kewajiban terhadap perkara yang bersangkutan. Adapun yang menyangkut biaya-biaya berkenaan dengan pembuatan akta pendaftaran putusan arbitrase oleh panitera pengadilan negeri, menurut ketentuan pasal 59 (5) Undang-Undang No.30 Tahun 1999, dibebankan kepada para pihak yang berpekara.

Putusan arbitrase bersifat "*Final dan mengikat*" terhadap para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan karakter putusan arbitrase, maka seyogianya pihak-pihak berpekara melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela atau dengan itikad baik (*in the good faith*). Namun apabila putusan arbitrase *aquo* tidak dipenuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah atau debitor, maka ketua pengadilan negeri memerintahkan eksekusi berdasarkan permohonan salah satu

pihak. Sebelum ketua pengadilan negeri memerintahkan eksekusi putusan arbitrase *aquo*, sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (2) berkewajiban untuk terlebih dahulu memeriksa dan meneliti apakah putusan arbitrase telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Syarat-syarat tersebut menyangkut tentang: (a). apakah dalam perkara tersebut perjanjian arbitrase yang ditandatangani pihak-pihak berpekara: (b). apakah putusan arbitrase menyangkut sengketa bidang perdagangan; serta apakah tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*public policy*). Penelitian ketua pengadilan negeri tersebut tidaklah menyangkut soal alasan atau pertimbangan dalam putusan arbitrase, melainkan terbatas memeriksa formalitas proses arbitras itu sendiri. apabila putusan arbitrase yang dimohonkan eksekusi dinilai tidak memenuhi ketentuan pasal 62 (2) Undang-Undang No.30 Tahun 1999, maka ketua pengadilan negeri berwenang untuk menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut. Terhadap penolakan tersebut tidak dapat diajukan Upaya hukum apapun sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa para pihak harus menerima dengan lapang dada terhadap penolakan eksekusi putusan arbitrase oleh ketua pengadilan negeri tersebut. Sebaliknya, apabila ketua pengadilan negeri menilai putusan arbitrase yang dimohonkan eksekusi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, maka selanjutnya dikeluarkan perintah eksekusi yang ditulis pada lembar asli dan Salinan otentik putusan arbitrase tersebut.

Pasal 64 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, putusan arbitrae yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeri dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Secara teknis procedural, eksekusi putusan arbitrase mengacu pada teknis procedural eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan arbitrase mengacu pada pasal 195 s/d 208 HIR untuk wilayah jawa dan madura atau pasal 206 s/d Rbg untuk daerah luar jawa dan madura.

## **B. Hambatan Pelaksanaan Putusan Arbitrase yang bersifat Final dan Mengikat**

Istilah “arbitrase” berasal dari bahasa Latin “*arbitrare*” artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa menurut kebijaksanaan. Subekti dalam bukunya “Arbitrase Perdagangan” menyatakan : “Arbitrase” adalah penyelesaian masalah oleh seorang arbiter atau majelis arbiter didasarkan persetujuan para pihak tunduk pada putusan yang diberikan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Para pihak bebas dalam menentukan arbiter atau majelis arbitrase serta tunduk terhadap putusan yang diberikan.

A. Abdurrahman, bahwa arbitrase “Pemeriksaan sesuatu atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Perselisihan kepada pihak yang tidak berkepentingan yaitu arbiter tersebut, dapat dipilih oleh para pihak atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Para pihak sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator”. Priyatna Abdurrasyid berpendapat “Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih

pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh keputusan final dan mengikat”.<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah: “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.<sup>73</sup>

Mengacu kepada pendapat pakar hukum diatas dan pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 30 tahun 1999. Bawa arbiter merupakan cara penyelesaian sengketa perdata dilakukan diluar pengadilan oleh arbiter/ majelis arbitrase yang professional. Dalam penyelesaian sengketa arbiter/ majelis arbitrase bersifat netral tidak memihak berpegang kepada aturan hukum.

Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase harus ada perjanjian arbitrase/klausul arbitrase yang dibuat para pihak secara tertulis berdasarkan kesepakatan. Dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik dihadapan notaris. Perjanjian arbitrase menutup para pihak mengajukan sengketa pengadilan negeri (pasal 11 ayat (1)).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat dilakukan Upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan Kembali. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan mengikat, maksudnya putusan arbitrase hanya mengikat kepada kedua belah

---

<sup>73</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872, LL SETNEG : 26 HLM, Pasal 5 ayat (1)

apabila dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku.<sup>74</sup> Putusan arbitrase yang tidak didasarkan pada undang-undang tidak memiliki kekuatan mengikat, kecuali para pihak menentukan lain. Pada prinsipnya putusan arbitrase hanya mengikat terhadap para pihak, kecuali ditentukan lain.

Arbiter atau majelis arbitrase melakukan pemeriksaan berdasarkan data-data yang diajukan oleh para pihak. Pemeriksaan pada prinsipnya berdasarkan berkas-berkas, kecuali arbiter menganggap perlu pihak dapat dipanggil untuk didengar langsung. Arbiter memutus didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (pasal 56 UUA APS). Para pihak dapat menentukan pilihan yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Pasal 32 peraturan prosedur BANI menyatakan putusan arbitrase yang final dan mengikat para pihak merupakan jaminan bagi para pihak bahwa putusan itu langsung dapat dilaksanakan. Pasal 32 ayat (2) UNCITRAL menyatakan “putusan arbitrase yang final dan binding wajib langsung dilaksanakan oleh para pihak tanpa ada alasan untuk menundanya.

Putusan arbitrase dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal putusan diucapkan (pasal 59 UUA APS) Salinan putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya di panitera pengadilan negeri Dimana putusan arbitrase dijatuhkan. Putusan arbitrase tidak dapat dilakukan Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan Kembali.<sup>75</sup> Pendaftaran putusan arbitrase pada pengadilan negeri merupakan syarat putusan arbitrase dapat dilakukan eksekusi. Pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan secara sukarela yang

---

<sup>74</sup> Cicut Sutiarso, 2011, *Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, halaman 162

<sup>75</sup> I Made Widnyana , 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta: PT Fikahati, halaman 245

dilaksanakan langsung oleh para pihak tanpa campur tangan pihak pengadilan. Sedangkan putusan dilaksanakan secara paksa dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permintaan salah satu pihak (pasal 61). Putusan secara paksa dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan arbitrase didaftarkan di panitera pengadilan negeri.

Asas eksekusi, putusan yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Dan tidak dapat diajukan Upaya banding maupun kasasi. Eksekusi merupakan tindakan paksa hanya ditujukan terhadap putusan pengadilan. Namun tidak demikian dengan putusan arbitrase final dan mengikat dapat dilaksanakan setelah putusan arbitrase dijatuhkan. Putusan arbitrase tersebut belum didaftarkan maka, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang tidak menerima putusan arbitrase masih dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dan mengajukan Upaya hukum banding ke mahkamah agung (pasal 60 UUA APS). Hal ini tentunya tidak memberikan kepastian hukum terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dapat dilakukan eksekusi.

Pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi (*executoir*) dari pengadilan.<sup>76</sup> Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dapat dilaksanakan secara sukarela langsung oleh para pihak setelah

---

<sup>76</sup> Sentosa Sembiring, 2008, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 36.

dilakukan pendaftaran putusan arbitrase pada pengadilan negeri. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial dilaksanakan secara paksa apabila putusan arbitrase tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.

Alasan pelaku usaha memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hal ini tentu saja mengantungkan kepada pelaku bisnis tetap terjaga nama baik dari perusahaannya. Pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase untuk menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada pihak yang menang merupakan hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase mengajukan keberatan ke pengadilan negeri Dimana putusan dijatuhkan. Pengadilan negeri memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa terhadap permohonan keberatan putusan arbitrase yang diajukan.

Apabila permohonan keberatan terhadap putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak yang tidak puas diterima oleh pengadilan negeri, maka menggugurkan kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase. Perkara yang disengketakan menjadi mentah Kembali. Pemeriksaan yang dilakukan oleh arbiter menjadi sia-sia. Dampak yang ditimbulkan akibat dari putusan arbitrase sangatlah besar tidak hanya sampai pemeriksaan di Tingkat pengadilan negeri masih dapat berlanjut sampai ke mahkamah agung. Diperlukan proses paling lama dan menambah biaya perkara. Oleh sebab itu diperlukan peraturan hukum yang memberikan kepastian hukum bahwa putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat yang berkekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilakukan Upaya hukum apapun juga Putusan arbitrase yang masih dapat diajukan pemeriksaan di

pengadilan negeri menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi hilang semata-mata akibat adanya Upaya pembatalan putusan arbitrase yang diatur dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.<sup>77</sup>

Berdasarkan pasal 70 UUA APS putusan arbitrase masih dimungkinkan diminta pembatalannya ke pengadilan negeri mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setelah putusan ditemukan surat atau dokumen yang dipalsukan
- b. Setelah putusan diketahui pihak lawan menyembunyikan dokumen yang menentukan; atau
- c. Putusan didasarkan pada tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 70 ini kontroversi dengan pasal 60 yang menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada dasarnya putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat para pihak. Mestinya dengan adanya pasal 60 perkara telah selesai tinggal dilakukan pelaksanaan putusan. Namun berdasarkan pasal 70 ini masih membuka kesempatan kepada pihak yang bersengketa mengajukan keberatan apabila terpenuhi unsur-unsurnya. Alasan untuk mengajukan keberatan yang terdapat pada pasal 70 sama dengan alasan mengajukan Upaya hukum peninjauan Kembali pada kasus perdata. Permohonan

---

<sup>77</sup> <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdi/1260-proposal-penelitian-pelaksanaan-dan-hambatan-eksekusi-putusan-arbitrase-nasional-oleh-pengadilan-negeri.html> diakses pada 5 Mei 2025 Pukul 18.00 wib



keberatan terhadap putusan arbitrase harus disertai bukti-bukti dan dapat dibuktikan dipersidangan.<sup>78</sup>

Permohonan keberatan diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak dilakukan penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di panitera pengadilan negeri (pasal 71 dan 72 ayat (1)). Apabila permohonan dikabulkan ketua pengadilan negeri akan menentukan apakah dikabulkan seluruhnya atau Sebagian. Ketua pengadilan negeri paling lama 30 sejak diterimanya permohonan akan mengeluarkan penetapan pembatalan. Pihak yang tidak puas terhadap pembatalan dapat mengajukan banding ke mahkamah agung yang memutus Tingkat pertama dan terakhir (pasal 72 ayat (4)). Mahkamah agung akan menjatuhkan putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diterima.

Putusan arbitrase bersifat final ternyata masih dapat diajukan keberatan kepada ketua pengadilan negeri serta menetapkan dapat diterima atau tidak keberatan. Jika keberatan putusan arbitrase ditolak. Maka putusan arbitraselah yang dilaksanakan. Namun jika pemohon putusan arbitrase di terima oleh ketua pengadilan negeri, maka ketua pengadilan negeri akan mengabulkan seluruh atau Sebagian tergantung pembuktian diajukan oleh pihak yang mengajukan keberatan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Roy Mardongan Maruli, 2023, *Hambatan Eksekusi Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 10 Nomor 2, halaman 216

<sup>79</sup> *Ibid*, halaman 217

Pihak yang tidak menerima putusan keberatan di jatuhkan oleh ketua pengadilan negeri dapat mengajukan banding ke mahkamah agung memeriksa Tingkat pertama dan terakhir.

Berdasarkan uraian diatas hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terjadi, apabila ada pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase dengan alasan bahwa dokumen yang diajukan pada pemeriksaan palsu yang diketahui setelah putusan arbitrase, setelah putusan arbitrase dijatuhkan diketahui ada dokumen penting yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan didasarkan pada tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa. Pihak yang mengajukan keberatan harus dapat membuktikan alasannya di pengadilan negeri, pemohon keberatan yang tidak dapat membuktikan alasannya, maka keberatan yang diajukan ditolak dan masih dapat membuktikan alasannya, maka keberatan yang diajukan ditolak dan masih dapat mengajukan Upaya hukum banding ke mahkamah agung. Namun jika putusan mahkamah agung menolak permohonan banding terhadap putusan keberatan, maka putusan yang dilaksanakan adalah putusan arbitrase. Sebaliknya jika putusan permohonan keberatan arbitrase atau permohonan banding ke mahkamah agung diterima, maka putusan yang dilaksanakan adalah putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan keberatan atau putusan mahkamah agung yang memeriksa dan memutus permohonan banding.

Sebagai contoh dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 801/II/ARB-BANI/2016 yang secara tegas menyatakan Termohon I telah melakukan cidera janji (wanprestasi dan menyatakan Termohon II telah melakukan penghentia

operasional Proyek Desa Pinter secara sepihak tanpa dasar hukum dan melanggar perjanjian serta menghukum Termohon II untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh biaya jasa layanan proyek Desa Pinter sebesar Rp. 73.701.261.778 (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus satu juta ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus puluh delapan rupiah).

Putusan tersebut yang telah tercatat dalam akta pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus dilakukan secara sukarela paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan. Akan tetapi, pelaksanaan putusan tersebut berpotensi pula menghadapi kendala dan hambatan. Adapaun kendala atau hambatan yang dimaksud misalnya ada Verzet (perlawanan) pihak tereksekusi atau ada penundaan eksekusi yang diminta oleh pihak tereksekusi.

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase**

Dalam praktik Arbitrase, tidak jarang terjadi pihak yang kalah dalam putusan arbitrase tidak bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan arbitrase. Karena berperkara sering kali bukan untuk mencari keadilan, akan tetapi mencari menang-menangan semata dengan segala cara, baik secara hukum maupun non hukum. Dalam situasi demikian, maka eksekusi terhadap putusan arbitrase sangat wajar dijalankan. Tindakan eksekusi dilakukan untuk menjaga kepastian hukum

terhadap putusan arbitrase serta untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang telah memenangkan perkara.<sup>80</sup>

Pelaksanaan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Padahal sudah ada berbagai peraturan salah satunya undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih dijumpai kendala terutama dari pihak yang bersengketa.<sup>81</sup>

Umumnya kendala itu muncul disebabkan kurangnya tingkat kepatuhan terhadap putusan arbitrase. Pihak yang kalah cenderung mengajukan gugatan ke pengadilan. Dari sisi pelaku bisnis, masih banyak kalangan bisnis yang belum memahami mengenai arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Padahal mekanisme arbitrase sengketa salah satu tujuannya untuk memberi kemudahan kepada Masyarakat dan pelaku bisnis untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif. Penyelesaian perselisihan di pengadilan relative lama sehingga dinilai kurang efektif. Bahwa pengadilan tergolong mudah membatalkan putusan arbitrase. Terkait hal ini, surat edaran mahkamah agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 menyatakan jika perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak maka tidak ada Upaya hukum. Sebaliknya jika perkara itu dikabulkan pengadilan maka bisa dilakukan Upaya hukum.

Jika dilihat dari sisi kultur berperkara, secara umum kultur berperkara orang Indonesia (termasuk pelaku bisnisnya) kurang baik terhadap

---

<sup>80</sup> Panusunan Harahap, *Jurnal*, 2018, *eksekutabilitas putusan arbitrase oleh lembaga peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1 halaman 131

<sup>81</sup><https://siplawfirm.id/tantangan-dalam-proses-arbitrase-dan-cara-mengatasinya/?lang=id> diakses pada 5 Mei 2025 Pukul 17.00 wib

penerapan arbitrase. Kondisi yang ada saat ini kurang mendukung karena pada umumnya pengacara lebih senang menggunakan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kliennya.

Masyarakat dan pelaku bisnis menganggap penyelesaian arbitrase akan menelan banyak biaya. Hal ini mengingat kebiasaan di Masyarakat mediasi biasanya dilakukan oleh toke Masyarakat, pemuka agama, dan lainnya yang selama ini bebas biaya. Fakto ini menjadi penyebab minimnya keinginan Masyarakat atau pelaku bisnis menggunakan arbitrase. Arbitrase adalah alat yang kuat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi memiliki tantangan tersendiri. Dengan strategi yang tepat, termasuk pemilihan arbiter yang bijak. Manajemen biaya yang efisien, dan penataan perjanjian arbitrase yang jelas, pihak yang terlibat dapat mengatasi berbagai tantangan ini dan memastikan bahwa proses arbitrase berjalan dengan lancar dan efektif.<sup>82</sup>

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dapat dilakukan melakukan pendaftaran Eksekusi ke Pengadilan, Eksekusi Pengadilan merupakan Upaya terakhir dan tidak ada penghambat karena sebelum dilakukan eksekusi pihak pengadilan akan terlebih dahulu memanggil pihak atau dikenal dengan istilah *aanmaning*.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Eksekusi Putusan arbitrase, Pertama, Eksekusi Sukarela. Maksudnya adalah eksekusi yang pelaksanaannya tidak memerlukan intervensi dari ketua Pengadilan Negeri mana pun. Pihak-pihak yang bersengketa secara sukarela melaksanakan sendiri keputusan yang telah diambil oleh proses arbitrase yang terkait. Kedua, Eksekusi Paksa Pelaksanaan eksekusi secara paksa dari putusan arbitrase terjadi ketika pihak yang seharusnya menjalankan eksekusi enggan melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela. Intervensi pihak pengadilan diperlukan untuk memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan. Salah satu cara yang dapat diambil adalah melalui proses penyitaan harta.
2. Penerapan asas final and mengikat pada putusan arbitrase di Indonesia terdapat hambatan dalam penerapannya. Hambatan-hambatan tersebut dikategorikan ke dalam hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 itu sendiri yang dimana masih memberikan celah hukum yang berakibat putusan arbitrase tersebut

menjadi tidak final dan mengikat lagi dengan adanya campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Selanjutnya, hambatan non yuridis adalah tidak adanya itikad baik para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase khususnya dalam tahap pasca penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pihak yang kalah dengan tidak memiliki itikad baik akan melakukan berbagai cara agar putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau menunda-nunda pelaksanaan putusan tersebut dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

3. Dalam mengatasi upaya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase belum memiliki aturan yang jelas sehingga pihak yang kalah masih saja berupaya melakukan langkah-langkah agar tidak dilakukannya eksekusi. Budaya hukum masyarakat yang masih kurang sehingga putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat belum menemui Keputusan yang jelas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menarik saran sebagai berikut:

1. Saran terhadap eksekusi mekanisme putusan arbitrase ini adalah penerapan asas itikad, setiap yang berperkara menggunakan mekanisme Arbitrase itu merupakan kesepakatan bersama. Karena sudah menjadi Keputusan bersama, seharusnya apa yang menjadi putusan arbitrase tersebut juga dilakukan secara sukarela bagi pihak

yang kalah. Selain itu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang telah berusia lebih dari 20 tahun juga dirasa perlu untuk diamendemen karena harus memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memenangkan perkara Arbitrase

2. Saran untuk hambatan terhadap putusan arbitrase harus ada revisi terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam Pasal 70 mengenai pembatalan putusan arbitrase karena pada ketentuan Pasal 70 tersebutlah yang dimana mengenai pembatalan putusan arbitrase memberikan kerancuan terhadap sifat final dan mengikat dari suatu putusan arbitrase di Indonesia.
3. Terhadap mengatasi upaya hambatan dalam eksekusi putusan arbitrase perlu adanya Peningkatan budaya hukum yakni meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat dan para pihak yang terlibat dalam sengketa mengenai pentingnya mematuhi putusan arbitrase.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Rahmat Rosyadi, (2002), *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung

Agus Gurlaya Kartasasmita, 2021, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase*, Depok: Raja Grafindo Persada

Agus Salim Hasan, 2021, *Menyoal Kepastian Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta, CV Bintang Semesta Media

Amiruddin, Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press

CST Kansil, Christine, S.T. Kansil, dkk, 2009 *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana

Dendy Sugono, dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama,

Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika

F. Puspita dkk, (2024), *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jatinangor, Mega Press Nusantara

I Made Pasek Diantha, 2016 *Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group

Mahdani, (2009), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah*, Jakarta, Sinar Grafika

Muhammad Abdul Kadir, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Nazarkhan Yasin, (2008), *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana

Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Gramedia Pustaka

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, (2004), *Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Binsis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Suryana. 2010, *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung

Syahrizal Abbas, 2017, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana

Yuhelson, 2018, *Hukum Arbitrase*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Jurnal**

Indah sari, (2019), “*keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 9 No. 2

Mahdani, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syaria'ah*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2

Mahkamah Agung RI, 2011, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*, Jakarta Penerbit: Perpustakaan Mahkamah Agung RI

M. Hussyen Umar, 2017 Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter. Vol. 9 No. 3 September

Muskibah, 2018, *Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2

### **C. Internet**

<https://pa-cilegon.go.id/artikel/561-mediati-dalam-perspektif-q-s-al-hujarat-ayat-9-dan-10-serta-korelasinya> diakses pada tanggal 7 Februari 2025 pukul 17.32.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **D. Undang – Undang**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa